

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA
AKIBAT HUKUMNYA
(STUDI PUTUSAN No. 1009/Pdt. G/2009/PA. Mdn.
Pada Pengadilan Agama Kelas I-A Medan)**

NURUL MARIATI SIMANJUNTAK

ABSTRACT

In the Islamic point of view, marriage is the foundation of life in social interaction and the noblest deed in managing. If in its implementation, a marriage does not fulfill its legitimate requirements, it can be cancelled. The cancellation can be caused by the violation against marriage procedures and material. Therefore, a marriage cancellation was filed to the Court in the jurisdiction where the husband and wife live (Article 25 of Marriage Law No. 1/1974) in the judge's verdict on the request of the husband or wife, and/ or of the other parties.

Keywords: *Cancellation, Marriage, Legal Consequence*

I. Pendahuluan

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”²

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, Alih Bahasa Drs. Moh. Thalib, Cetakan keempat, (PT. Alma'arif, Bandung, 1987), hal. 9

² Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Pasal 2.

sementara waktu yang kemudian diputuskan lagi. Atas sifat dasar ikatan perkawinan tersebut, dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai tujuan dari perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dari pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan.

Peraturan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1974 bersifat pluralistik karena didasarkan perbedaan penduduk Indonesia.³ Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) merupakan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang dibentuk dengan tujuan agar terdapat keseragaman dalam penyelenggaraan perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu dengan menampung kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami istri) dan atau juga bagi pihak lain/ketiga dengan siapa salah satu pihak atau kedua-duanya/suami istri itu mengadakan hubungan hukum.⁴

Sebuah perkawinan yang didasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, dapat dimengerti bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan keagamaan, oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama, ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Undang-Undang

³ Sri Sudaryatmi, *Hukum Kekerabatan Di Indonesia*, (Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2009), hal. 5.

⁴ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Penerbit Alumni, Bandung, 1976), hal. 26.

No. 1 tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga PP No.9 tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 hanya menyebutkan ”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian ”dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dalam Pasal 37 PP No. 9 tahun 1975 dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.

Beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana proses pembatalan perkawinan karena wali yang tidak sah pada Pengadilan Agama Kelas I-A Medan?
3. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pembatalan perkawinan karena wali yang tidak sah pada Pengadilan Agama Kelas I-A Medan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan dengan jenis penelitian *Yuridis Normatif* dengan metode pendekatan bersifat *diskriptif analitis*. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu perundangan, pengumpulan karya akademik baik berupa tesis dan makalah yang berhubungan dengan materi penelitian serta berupa hasil wawancara.
2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, yang terkait dengan pembatalan perkawinan.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus (hukum) dan ensiklopedia yang terkait dengan pembatalan perkawinan.

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara kepada pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini terutama yakni Panitera Pengganti dan Hakim pada Pengadilan Agama Kelas I-A Medan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut fikih Islam nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁵

⁵ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. 51, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2011), hal. 374.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya, pernikahan juga berguna untuk memelihara keturunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab atasnya

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan unifikasi peraturan dan menjadi landasan yuridis dari perkawinan di Indonesia, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Setiap perkawinan di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan syarat formil yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Untuk yang beragama Islam, selain harus dipenuhinya syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, ketentuan rukun dan syarat yang tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam juga harus dipenuhi.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijabarkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila diselenggarakan:

1. Menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaan.
2. Secara tertib menurut hukum syariah bagi yang beragama Islam.
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Keberadaan wali sebagai perwujudan terpenuhinya rukun nikah bagi yang beragama Islam amatlah penting. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya seorang wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab

tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.⁶

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu orang yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Juhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris yang diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.⁷

Sebagai orang yang bertanggung jawab atas sahnya suatu pernikahan, maka para juhur ulama menetapkan bahwa seseorang yang menjadi wali nikah memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai berikut:

1. Orang *Mukallaf* atau Baliqh, karena orang yang *mukallaf* adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Muslim. Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim.
3. Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dengan Hadist Nabi yang telah disebut diatas tadi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan perbuatannya.
4. Laki-laki.
5. Adil.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak bertindak menjadi wali adalah:

1. Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
2. Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu) atau seayah.
3. Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah).
4. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah).
5. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah).

⁶ Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., MM. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. *Fikih Munahakat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010). hal. 90.

⁷ M.T. Mudarresi *Fikih Khusus Dewasa*, (Al-Huda, Jakarta), hal. 104.

6. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga Hakim (bukan qadi, Hakim Pengadilan).
7. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali *muhakkam*.⁸

Dari macam-macam orang yang dinyatakan berhak menjadi wali tersebut di atas, dapat dilihat adanya tiga macam wali yaitu:

1. Wali nasab

Wali nasab adalah orang yang berasal dari keluarga mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai. Adapun urutan kelompok yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek, buyut, dan seterusnya ke atas.
- b. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki - laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
- c. Kelompok ketiga adalah kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki - laki seayah, serta keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok keempat adalah kerabat saudara laki-laki kakek, saudara laki-laki seayah kakek serta keturunan laki - laki mereka.⁹

2. Wali hakim

Wali Hakim adalah orang yang diangkat oleh Pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *ahlu al-halli waal-'aqdi* untuk menjadi Hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Namun dalam pelaksanaannya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali Hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali atau walinya *Adlol*.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 41

⁹ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Dina utama, Semarang, 1993), hal. 65.

Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau pun tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *Adlol* atau enggan. Didalam hal wali *Adlol* atau enggan maka wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut, yang dimaksud dengan wali Hakim bukan Hakim Pengadilan, meskipun demikian Hakim Pengadilan Agama dimungkinkan juga bertindak menjadi wali Hakim apabila memang memperoleh kuasa dari Kepala Negara cq Menteri Agama.¹⁰

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perkawinan Hakim apabila:¹¹

- a. Wali nasab memang tidak ada.
- b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat.
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- d. Wali nasab sedang berihram haji atau umrah.
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah.

Akan tetapi wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a. Wanita yang belum baligh.
- b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) yang tidak sekufu.
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
- d. Di luar daerah kekuasaannya.

3. Wali muhakkam

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1998), hal. 89

¹¹ Prof. Dr. A. Sarong, SH., MH., *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. Ketiga, (Penerbit Pena, Banda Aceh, 2010), hal. 78-79.

bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali.

Wali yang diangkat oleh mempelai disebut Wali Muhakkam. Misalnya, apabila seorang laki-laki beragama Islam kawin dengan seorang perempuan beragama Kristen tanpa persetujuan orang tuanya, biasanya yang berwenang bertindak sebagai wali hakim di kalangan umat Islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan tidak memberi kuasa. Dalam hal ini, agar perkawinan dapat dipandang sah menurut hukum Islam, mempelai perempuan dapat mengangkat Wali Muhakkam.¹²

Pencatatan perkawinan memang bukan syarat agar suatu perkawinan sah, namun pencatuman kewajiban untuk mencatat perkawinan sebagaimana yang diamanatkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu unsur esensial dalam persoalan sahnya perkawinan, sebab di dalamnya tersangkut kepentingan-kepentingan yang menghendaki perlindungan negara.”

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan pernikahan tersebut, berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang atau pejabat pengadilan. Istri yang dimadu dapat mengajukan pembatalan perkawinan kedua yang dilakukan oleh suaminya tanpa memperoleh izin pengadilan sebelumnya.¹³

Pasal 73 KHI menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.

¹² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Pustaka Setia, Bandung, 1419H/1999 M), hal. 93.

¹³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Airlangga University Press, Surabaya, 2002), hal. 74.

- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana tersebut dalam pasal 67 Perkawinan dapat dibatalkan, bila:

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU No. 1/1974).
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU No. 1 tahun 1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.
3. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24 UU No. 1 tahun 1974).
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22 UU Perkawinan).

Selanjutnya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila :

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian.

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan karena wali yang tidak sah, harus diajukan ke Pengadilan di tempat dimana perkawinan itu berlangsung, atau ke Pengadilan dimana domisili dari suami atau istri bersangkutan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 25 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan tatacara pengajuan permohonan pembatalan dilakukan sesuai dengan tatacara gugatan perceraian, pasal 38 ayat 2

Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975.¹⁴ Pengadilan Agama bagi yang muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang non-muslim

Cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1. Pemohon atau Kuasa Hukum pemohon mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (UU No.7/1989 Pasal 73)
2. Kemudian mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR Pasal 118 ayat (1)/Rbg Pasal 142 Ayat (1)), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
3. Pemohon, dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No.7/1989 Pasal 82 Ayat (2), PP No. 9/1975 Pasal 26,27 dan 28 Jo HIR Pasal 121, 124 dan 125)
4. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164/Rbg Pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.
5. Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan
7. Setelah menerima akta pembatalan, Pemohon segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

¹⁴ *Ibid.*, hal. 51

Pada kasus pembatalan perkawinan Putusan Nomor: 1009/Pdt.G/2009/PA. Mdn. Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara antara pemohon melawan termohon I dan termohon II dengan duduk perkara sebagai berikut:

Bahwa pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, oleh karena itu dapat serta sah bertindak menurut hukum untuk mengajukan pembatalan nikah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 23 huruf c jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I Perkawinan Bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 73 huruf c;

Bahwa termohon I dengan termohon II pada tanggal 23 Mei 2009 telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Medan Petisah, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Nomor 143/23/V/2009. tanggal 28 Mei 2009. Yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah AM yang menurut termohon II adalah pakciknya atau abang kandung dari ayahnya. Setelah termohon I menikah dengan termohon II, mereka hidup dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.

Pada tanggal 28 September 2009 Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah bernama NA datang menemui pemohon yang menyatakan bahwa telah datang keluarga termohon merasa keberatan dengan pernikahan termohon I dengan termohon II yang menyatakan bahwa pernikahan termohon I dengan termohon II harus dibatalkan karena yang bertindak wali tidak sah, sebab termohon II masih mempunyai wali nasab yaitu abang kandungannya sendiri.

Bahwa AM tidak sah sebagai wali dalam pernikahan termohon I dengan termohon II karena AM tersebut tidak ada hubungan darah dengan termohon II hanya mengaku sebagai pakcik dari termohon II.

Setelah pemohon mengetahui pernikahan antara termohon I dengan termohon II cacat menurut hukum karena dilaksanakan dengan wali yang tidak sah, maka sangat keberatan karena pemohon merasa termohon II telah memberikan keterangan palsu dengan menyatakan AM sebagai pakcikya sendiri.

Oleh karena itu pemohon sangat keberatan dan karenanya pemohon memohonkan agar Ketua Pengadilan Agama Medan dapat membatalkan pernikahan antara termohon I dengan termohon II menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menyatakan batal pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 di Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, tidak berkekuatan hukum.
- c. Menyatakan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/23/V/2009, tanggal 28 Mei 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, tidak berkekuatan hukum.
- d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan pada Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2009/PA.Mdn maka hubungan suami istri tersebut putus setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, dengan kata lain perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Selain berakibat pada putusya hubungan suami istri, batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak. Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu dianggap sebagai anak yang sah, jadi anak-anak itu dapat mewaris dari ayahnya (ibunya) dan juga anak-anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah

(ibu).¹⁵ Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Dalam perkawinan ada harta bersama dan ada harta milik masing-masing suami atau isteri (Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam). Terhadap harta kekayaan bersama (gono gini), tetap merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga yang harus di tanggung. Harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik dianggap tidak pernah ada.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan batalnya perkawinan adalah karena adanya pelanggaran prosedural perkawinan dan pelanggaran materi perkawinan. Dengan adanya pelanggaran tersebut maka dapat dimohonkan pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami-istri, suami atau istri (Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974).
2. Pada dasarnya pembatalan perkawinan (fasakh) itu dilakukan oleh hakim atas permintaan dari suami atau istri dan atau pihak lain. Namun ada pula fasakh

¹⁵ Prof. Ali Afandi, SH. *Hukum Waris Hukum keluarga Hukum Pembuktian*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1997), hal. 121.

yang terjadi dengan sendirinya (infisakh) tanpa memerlukan hakim, seperti antara suami istri ketahuan senasab atau sepersusuan. Perkawinan yang terjadi pada kasus No. 1009/Pdt. G/2009 PA. Mdn. diputuskan batal demi hukum oleh Pengadilan Agama Kelas I-A Medan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam aturan yang berlaku baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah bahwa setelah adanya putusan tersebut, perkawinan yang sebelumnya terjadi dinyatakan batal demi hukum dan buku nikah/kutipan akta nikah nomor 143/23/V/2009 tertanggal 28 Mei 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau tidak sah dan meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA).

B. SARAN

1. Kiranya sebelum pernikahan dilaksanakan kepada para pihak keluarga hendaknya memperhatikan syarat-syarat sahnya untuk melangsungkan suatu perkawinan sehingga tidak menimbulkan masalah di belakang hari. Karena perkawinan itu harus berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, artinya dalam UUP telah ditentukan syarat sahnya suatu perkawinan yang memakai asas bahwa harus sesuai dengan hukum agama masing-masing suami istri disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mencegah terjadinya pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama maka hendaknya petugas pencatat nikah (Kantor Urusan Agama) benar-benar meneliti status hubungan dari kedua calon mempelai dan wali serta saksi dalam perkawinan berikut berkas-berkas yang diajukan pada Kantor Urusan Agama.
3. Kepada calon suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan harus mengetahui syarat dan rukun perkawinan yang sah sehingga sebelum

pernikahan berlangsung apabila ada syarat yang tidak terpenuhi dapat diselesaikan dengan cara yang benar untuk menghindari adanya Pembatalan perkawinan yang dapat memberikan dampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan dan pada anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan itu apabila pembatalan dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- Abidin, Slamet, dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1419H/1999 M
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Mudarresi, M.T., *Fikih Khusus Dewasa*, Al-Huda, Jakarta
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Dina utama, Semarang, 1993
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. 51, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Sarong, A., *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. Ketiga, Penerbit Pena, Banda Aceh, 2010
- Sudaryatmi, Sri, *Hukum Keekerabatan Di Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2009
- Tihami, M.A., MM. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H., *Fikih Munahakat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam.